



PUTUSAN

Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara dalam *cerai talak* antara :

XXX, NIK. XXX, tempat dan tanggal XXX, agama Islam, pekerjaan pensiunan, Pendidikan S1, tempat kediaman di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nia Armila, S.H.**, dan kawan, para Advokat pada kantor hukum Nia Armila dan Partners, yang berkantor di Jalan Laskar, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2203/ADV/XI/2024 tanggal 06 November 2024;

Pemohon;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Medan, XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 3708/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 06 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 Desember 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXX. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Februari 1986;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di XXX;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - a. XXX, perempuan, lahir di XXX;
 - b. XXX, perempuan, lahir di XXX;
 - c. XXX, perempuan, lahir di XXX;
 - d. XXX, laki-laki, lahir di XXX
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa, Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon dan setiap kali Pemohon beri nasihat selalu melawan dan menjawab dengan nada tinggi;
 - b. Bahwa, Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon;
 - c. Bahwa, sejak Pemohon pensiun, Termohon sering mengeluh perihal penghasilan Pemohon yang tidak seperti saat Pemohon masih bekerja;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dikirim melalui surat tercatat tanggal 13 November 2024 dan 28 November 2024, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara *a quo* tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 08-09-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi tanggal 05-02-1986, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. **XXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tentangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 29 Desember 1985;
 - Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon dan setiap kali Pemohon beri nasihat selalu melawan dan menjawab dengan nada tinggi dan Termohon sering



mengeluh perihal penghasilan Pemohon yang tidak seperti saat Pemohon masih bekerja;

- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, saksi telah berupaya untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 8 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 29 Desember 1985;
- Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXX;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon dan setiap kali Pemohon beri nasihat selalu melawan dan menjawab dengan nada tinggi dan Termohon sering mengeluh perihal penghasilan Pemohon yang tidak seperti saat Pemohon masih bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar dan Pemohon juga sering curhat kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa, saksi telah berupaya untuk merukunkan mereka kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan ini dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada **Nia Armila, S.H.**, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2203/ADV/XI/2024 tanggal 06 November 2024. Bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *jo.* SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Pemohon sesuai Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement jo.* Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Pemohon, yaitu **XXX** (tetangga Pemohon) dan **XXX** (teman Pemohon) dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon sulit dinasihati oleh Pemohon dan setiap kali Pemohon beri nasihat selalu melawan dan menjawab dengan nada tinggi dan Termohon sering mengeluh perihal penghasilan Pemohon yang tidak seperti saat Pemohon masih bekerja, puncaknya mereka telah pisah rumah sejak awal tahun 2021, mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil, mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekcoakan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Pemohon berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dan atau apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 183.000,- (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Suyadi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang di dampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Masniarti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Suyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rahmat

Dra. Masniarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	: Rp	30.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)